

## KONSEP HARTA (AL-AMWAL) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS: ANALISIS PEMAHAMAN ULAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN UMAT ISLAM

Maria Ulfah, Elma, Fadhil Alpani, M. Ridho Ansori

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: [mariaulfahbks081@gmail.com](mailto:mariaulfahbks081@gmail.com), [elmakalia1@gmail.com](mailto:elmakalia1@gmail.com), [fadhilalpani22@gmail.com](mailto:fadhilalpani22@gmail.com), [ridhoansori100406@gmail.com](mailto:ridhoansori100406@gmail.com)

### Abstrak

Harta dalam Islam merupakan karunia Allah SWT yang penting untuk mendukung kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan lengkap mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pembagian harta sesuai norma-norma Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review dengan analisis isi untuk memahami konsep harta dari sudut pandang ulama berbagai mazhab. Harta dipahami sebagai amanah Allah SWT, dengan tujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga mendukung ibadah kepada Allah. Studi ini mengungkapkan bagaimana kedudukan harta sebagai titipan, ujian keimanan, dan bekal ibadah, yang semua penggunaannya harus selaras dengan syariat untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Penelitian ini mengkaji konsep al-amwal (harta) dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Harta dipandang sebagai amanah Allah SWT yang harus dikelola sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review untuk menelusuri pandangan ulama dari berbagai mazhab terkait pengertian, kepemilikan, penggunaan, dan pembagian harta. Dalam Islam, harta memiliki fungsi penting sebagai titipan, sarana ibadah, ujian keimanan, dan perhiasan kehidupan. Studi ini menekankan pentingnya penggunaan harta secara bijak dan bertanggung jawab, baik untuk memenuhi kebutuhan duniawi maupun spiritual.

**Kata Kunci:** Harta, Islam, Al-Qur'an, Hadis, Amanah, Kepemilikan, Pengelolaan, Ibadah, Norma Islam, Keberkahan.

### Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 23.4454

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Harta merupakan karunia Allah SWT untuk umat manusia, ia bagaikan perhiasan yang bisa menambah indahnnya kehidupan di dunia, ia merupakan suatu hal yang selalu dipikirkan oleh manusia, bahkan banyak orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Banyak manusia beranggapan bahwa orang sukses adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya, orang belum disebut sukses jika belum mempunyai banyak harta.<sup>1</sup>(Hendi: 2005)Agaknya penyakit materialis inilah yang terjadi pada zaman sekarang, manusia mempunyai standar kesuksesan diukur dari banyaknya harta yang dimiliki.

Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan hidup manusia, mempermudah pemenuhan kebutuhan didunia dan pelaksanaan ibadah baik yang ritual ataupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Oleh sebab itu, Islam melalui Alquran dan hadis memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia bisa memposisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 9

akhirat sebagaimana tujuan aktifitas ekonomi Islam. Harta bukan hanya sekadar benda materi, melainkan mencakup aspek kepemilikan, penggunaan, dan perolehan yang diatur oleh norma-norma Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review. Tujuan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Data diperoleh dengan menggunakan dokumentasi yang merupakan data sekunder yang diambil dari buku-buku. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya.<sup>2</sup> penelitian ini mempertimbangkan pendekatan hukum perbandingan untuk membandingkan pandangan ulama dari berbagai madzhab, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pemahaman mereka terhadap hukum kepemilikan dan pembagian harta. Melalui integrasi data dari berbagai sumber dan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan holistik terhadap konsep harta dalam Al-Qur'an dan hadits, memberikan landasan kuat bagi pembahasan dan kesimpulan yang lebih komprehensif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata maala- yamiilu-mailan, yang berarti condong, cenderung dan miring.<sup>3</sup> Secara etimologi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.<sup>4</sup> Sedangkan arti harta secara terminologi adalah: "sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan." (Ibnu Abidin dari golongan Hanafi). Sedangkan oleh ulama Hanafi yang lain disebutkan "Harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan)". Definisi lain menyebutkan bahwa Harta adalah "segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya." (Jumhur ulama selain Hanafiyah).<sup>5</sup>

Menurut Jumhur Ulama antara harta dan hak milik adalah sama, sementara menurut ulama Hanafiyah membedakan antara hak milik dengan harta:<sup>6</sup> Hak milik adalah "sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain". Sedangkan harta adalah "segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain. Harta merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanāfiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a' yān)." Tiga mazhab lainnya mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Maẓ hab Mālikī mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara 'urf (adat).
- b. Maẓ hab Syafi'ī mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya; kedua, bernilai harta.

<sup>2</sup> R. Denney, A. S., & Tewksbury, "How to Write a Literature Review," *Journal of Criminal Justice Education* 24, no. 2 (2013): 218–234.

<sup>3</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 55

<sup>5</sup> Ibid, hlm.56

<sup>6</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 14

- c. Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi undang-undang. Dalam Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 amwāl (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. Definisi harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sepertinya adalah mengambil intisari dan mencoba merangkum definisi-defenisi yang dikemukakan oleh para fuqaha’.

Dari sekumpulan definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, Teungku menyimpulkan bahwa: Harta (mal) adalah:

- Nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan tasharruf dengan jalan ikhtiyar;
- Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia;
- Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan;
- Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai;
- Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.<sup>7</sup>

Menurut para fuqaha bahwa harta bersendi pada dua unsur, unsur ‘ainiyah dan unsur ‘urf. Unsur ‘ainiyah adalah “bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a’yan), maka manfaat seluruh rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi masuk milik atau hak.”<sup>8</sup>

## B. Kedudukan Harta dalam Al-qur’an dan Hadist

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (sandang, papan dan pangan). Menjaga harta adalah termasuk lima urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta.<sup>9</sup> Kemudian seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah memiliki harta, banyak atau sedikit, maka tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan (memfungsikan) hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara’.

Harta adalah sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak, karena itu menurut pandangan ekonomi Islam di dalam harta, terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat, sedekah, dan infak. Dalam firman Allah surat Adz-Dzariyat ayat 19 disebutkan: “Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.<sup>10</sup> Di dalam hadis Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْمَالَ فِي سَبْوَى حَقًّا الزَّكَاةَ (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya pada setiap harta (seseorang), ada hak (orang lain) selain zakat” (H.R.Tirmidzi).

Intinya, bahwa kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan Allah SWT kepada manusia. Dan karena itu adalah titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdikan kepada Allah. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan (boros, mubadzir) atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Manusia harus memastikan agar hartanya itu digunakan untuk taqarrub ilallah (mendekatkan diri kepada Allah) atau berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

<sup>7</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 10

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 154

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 345

<sup>10</sup> Alquran dan Terjemahannya, hlm. 755

Kata mal dalam Al-Qur'an, disebut sebanyak 86 kali pada 76 ayat dalam 38 surat, suatu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surah-surah Al-Qur'an. Dari 86 kata mal berbentuk mufrad dengan berbagai lafal, selanjutnya 61 kali dalam bentuk isim jama' (amwal) dan jumlah ini belum termasuk kata-kata yang semakna dengan mal, seperti rizq, qintar, mata', dan kanz.<sup>11</sup> Ada banyak ungkapan yang disebutkan oleh Alquran dalam memaknai harta dan mendudukan pada posisi yang sebenarnya, hanya saja karena ayat-ayat tentang harta sangat banyak penulis tidak akan menguraikan seluruh ayat-ayat terkait harta, penulis hanya akan menguraikan sebagian yang bisa menjelaskan tentang kedudukan harta. Untuk menyempurnakan pembahasan tentang harta penulis juga menguraikan hadis-hadis yang menyinggung masalah harta. Sebagaimana disinggung di atas bahwa dalam Islam pemilik harta secara mutlak adalah Allah SWT. Harta diberikan kepada hamba-Nya sebagai amanah yang harus dipegang dengan baik, sebagai perhiasan yang menambah kebahagiaan dalam hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah. Dalam Alquran dan hadis, kedudukan dan implikasi harta digambarkan sebagai berikut:

a. Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT

Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Ayat Alquran yang berbicara tentang kepemilikan mutlak adalah Allah dalam Alquran sungguh banyak, antara lain, dalam surah Thaha/ 20:6, Allah berfirman "Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah." Berdasarkan ayat ini semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, dan berada dalam pengaturan-Nya, kehendak dan keinginan serta hukum-Nya. Dialah Yang Menciptakan semuanya, Yang Memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit, termasuk manusia, hewan, harta dan semuanya adalah milik Allah, manusia hanya bisa memanfaatkannya, namun bukan pemilik sebenarnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan agar bisa memanfaatkan semua yang ada di bumi-Nya, itupun masih banyak harta yang belum bisa dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan manusia.<sup>12</sup>

Implikasi dari kedudukan ini adalah bahwa manusia tidak boleh sombang, angkuh, dan kikir terhadap harta, karena pada akhirnya akan kembali pada-Nya. Manusia wajib mengeluarkan sebagian hartanya sebagai wujud kesyukurannya, karena dia telah dipercayai oleh Allah swt untuk mengelola harta tersebut. Dalam hadis nabi saw: "Dari Zubair bin Awam ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Negara adalah milik Allah, hamba (semua manusia) juga milik Allah dimana saja engkau mendapatkan kebaikan maka tegakanlah (bermukimlah)" Hadis ini memberikan pengertian bahwa negara di mana pun adalah milik Allah, oleh karena itu manusia bisa tinggal di manapun yang ia suka, tentu saja dengan aturan-aturan yang berlaku, orang seharusnya boleh memilih kewarganegaraan, bekerja ke luar negeri untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya, begitu pula hamba atau manusia milik Allah, tidak ada perbedaan derajat di antara mereka kecuali taqwa. Implikasinya, bahwa setiap manusia bisa saling mengenal menjalin kerjasama dalam segala hal maupun mendapatkan pasangan hidup dengan manusia di mana pun berada.

Inilah ajaran Islam semua manusia setara karena manusia seluruhnya adalah hamba Allah yang mempunyai kewajiban sebagai hamba untuk beribadah hanya menyembah kepada-Nya. Kemutlakan harta pada tangan Allah member pelajaran kepada manusia, bahwa manusia itu tidak memiliki apa pun tanpa kasih sayang dan bantuan dari Allah swt.

<sup>11</sup> Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), hlm. 90

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 96

b. Harta sebagai amanah/ titipan

Allah SWT berfirman dalam Surat al-Hadid/ 57: 7 sebagai berikut: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan Menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”. Dalam ayat di atas menjelaskan pada hakikatnya harta hanya titipan dari Allah, manusia hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya terus-menerus, suatu saat Allah akan mengambilnya juga, baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Implikasi dari harta adalah titipan, bahwa supaya harta dapat kekal dimiliki selamanya dan bisa dibawa sampai ke akhirat, harta tersebut harus dikembalikan kepada Allah swt dengan cara disalurkan melalui zakat, infak dan sedekah atau wakaf. Atau bisa juga dengan cara distribusi lain seperti hibah atau hadiah. Hal ini sangat penting dilakukan oleh manusia, karena bagi siapa saja yang diberi amanah harta di dunia, maka di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana Rasulullah bersabda: Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkah kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya.” (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas mengingatkan manusia, bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola dengan hati-hati, dalam mencari dan menggunakannya harus benar, karena di hari kiamat akan diminta pertanggung jawabannya. Jika salah dalam cara memperolehnya dan tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan membuat manusia celaka di akhiratnya.<sup>13</sup> Harta yang awalnya bertujuan membantu dan mempermudah manusia dalam menjalani hidup di dunia, akan berakhir petaka jika salah dalam pengelolaannya. Lebih lanjut Tarigan, membagi empat kelompok manusia dalam mengelola hartanya, kelompok pertama yaitu mereka yang mendapatkan harta dengan cara yang halal dan menggunakannya dengan cara yang halal; kelompok kedua yaitu, mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal namun digunakan untuk sesuatu yang haram; kelompok ketiga, adalah mereka yang mengumpulkan harta dari jalan haram dan menggunakannya untuk sesuatu yang haram; dan kelompok keempat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram kemudian menggunakannya untuk yang halal, demikian pula harta digunakan untuk sesuatu yang halal namun disertai riya'. Menurut penulis, manusia dapat mendeteksi sejak dini, termasuk dalam kelompok manakah dirinya, dan bisa memilih mau masuk ke dalam kelompok mana. Supaya dapat selamat di dunia dan akhirat harusnya masuk dalam kelompok pertama.

c. Harta sebagai bekal ibadah

Allah berfirman dalam surah at-Taubah/ 9 : 41 “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Ayat 41 surat at-Taubah ini menegaskan bahwa kedudukan harta dalam Islam sangat penting, yaitu sebagai sarana beribadah. Baik ibadah vertical maupun horizontal. Seperti Shalat, zakat, haji, sedekah, dan jihad di jalan Allah. Semua aktivitas manusia membutuhkan harta.

Implikasi dari Kedudukan Harta dan Implikasinya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis ini adalah bahwa seorang Muslim seharusnya memiliki harta, agar dapat melaksakan ibadah secara sempurna. Dan hal ini dapat dilaksanakan jika manusia memiliki pribadi yang baik. Jika harta itu bisa memilih, maka pastilah ia akan memilih diberikan pada orang yang baik. Dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda: “Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 95

hamba yang baik.” (HR. Ahmad). Dalam hadis ini Rasul SAW menjelaskan bahwa harta tidak langsung mempunyai manfaat dan mudharat, harta ibarat sebilah pisau, ia akan bermanfaat jika yang memegangnya adalah koki untuk memasak masakan. Akan tetapi jika pisau dipegang oleh orang jahat, pisau akan menjadi alat untuk menakut-nakuti, melukai, bahkan membunuh manusia. Artinya jika harta dimiliki oleh orang baik, harta akan sangat bermanfaat sebagai sarana menunaikan ibadah dan kemaslahatan umum. Namun bila harta dimiliki oleh orang jahat harta akan sangat berbahaya, karena bisa merusak sendi-sendi perekonomian dan kemaslahatan masyarakat.

#### d. Harta sebagai perhiasan

Harta itu diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia dalam menghadapi hidupnya. Menambah keindahan dunia dan menjadi fitrah manusia bahwa ia akan selalu mencintai harta sampai ajal tiba. Allah SWT menetapkan demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran/ 3: 14: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah al-Kahf/18:46 : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa harta adalah salah satu perhiasan hidup. Disebutkan kekayaan dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ibarat sebuah perhiasan, jika digunakan pada waktu dan tempat yang tidak sepatutnya, maka pasti terlihat jelek. Demikian pula dengan harta ini. Karena itu Allah menegaskan bahwa hanya sesuatu yang lebih bermanfaat dan membahagiakannya adalah amalan-amalan yang kekal lagi baik. Implikasi dari kedudukan harta sebagai perhiasan adalah bahwa manusia tidak boleh terlena dengan hartanya. Seharusnya harta tersebut tidak melalaikannya dalam melakukan amalan-amalan yang baik dan bermanfaat. Manusia harus memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia berupa shalat, zakat, sedekah, haji, umrah, bertasbih (mengucapkan) tahmid, tahlil dan takbir, membaca (Alquran), mencari ilmu yang bermanfaat, melakukan amar ma’ruf nahi munkar, menjalin tali silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan hak-hak istri, budak-budak dan hewan-hewan serta seluruh jenis perbuatan baik yang ditujukan kepada sesama manusia.

Itulah termasuk baqiyyatu as-salihah (amalan-amalan yang kekal lagi baik). Amal perbuatan ini lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan. Pahalanya lestari dan berlipat ganda selama-lamanya. Pahala, kebaikan, dan kegunaan amalan itu senantiasa diharapkan-harap di waktu yang diperlukan. Inilah yang sepatutnya menjadi perlombaan bagi manusia untuk meraihnya. Bukan berlomba-lomba dalam mengumpulkan dan menumpukkan harta.

## C. Penafsiran Ulama

### 1. Tafsir Ibnu Katsir (Mufassir Al-Turats)

Ayat 14 pada Surat Ali Imran ini menjelaskan pada manusia berbagai macam kelezatan manusia diantaranya perempuan dan anak keturunan, dimulai dari kata perempuan karena perempuan menurut ulama mufassir adalah fitnah yang paling besar dan dalam hadits Rasullullah SAW dikatakan tidaklah ku tinggalkan fitnah padamu yang lebih besar yaitu perempuan. Sedangkan kalau seandainya maksud dari mereka adalah kemuliaan dan memperbanyak keturunan merupakan suatu yang dianjurkan dan diminta bahkan disunahkan. Sebagaimana

hadits Rasulullah SAW yang memberikan kabar gembira tentang pernikahan dan keturunan, "Sesungguhnya perbaikan umat ini adalah kemuliaan pada perempuan tersebut, bisa menghasilkan banyak keturunan dan dunia adalah kesenangan yang paling baik itu terdapat pada perempuan yang sholehah. Kalau kita menjadi gembira dan perintahkan dia taat dan apabila suaminya tidak ada di rumah maka ia menjaga dirinya kehormatan dirinya dan harta suaminya dan hadits yang lain sangat saya sukai perempuan yang baik dan enak dipandang dan tidak ada yang dicintai dari segala sesuatu selain dari pada segala sesuatu yaitu perempuan sholehah selain perempuan sholehah yang disukai itu adalah al-Haili yaitu kuda.<sup>14</sup>

Dan cinta pada anak keturunan. Anak menjadi kebanggaan bagi manusia dan juga menjadi perhiasan dunia, dan terkadang banyaknya keturunan adalah untuk kebanggaan karena mempunyai keturunan yang baik dan juga memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW dengan tujuan supaya mereka banyak beribadah kepada Allah SWT dan tidak mensekutukan Allah dan hal ini yang sangat dipuji dan terpuji dalam ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah dalam hadistnya: nikahilah perempuan yang penyayang dan yang subur dan banyak menghasilkan keturunan dan aku bangga terhadap umatku yang banyak ketika hari kiamat nanti.

Cinta terhadap harta juga terkadang tujuannya adalah untuk kesombongan dan bermegah-megahan dan takabbur pada orang-orang lemah maka itu dikatakan cinta pada dunia dan semena-mena pada orang fakir dan ini hukumnya sangat dibenci dalam agama Islam dan terkadang harta untuk dinafkahkan dan untuk memberikan bantuan terhadap karib kerabat dengan tujuan menjalin tali silaturahmi dengan karib kerabat atau berbuat baik dan ketaatan, hal ini dalam ajaran Islam sangat dicintai dalam syariat Islam bila cinta hartanya bermanfaat bagi orang lain. Dan al-Qonathir Muqonthoroti/harta benda yang pada intinya adalah harta yang banyak, ada yang mengatakan 1000 dinar, 2000, 10.000 dinar, 40.000 dinar dan 60.000 dinar. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam haditsnya alqintor 12000 uqiah setara dengan setiap uqiah maksudnya emas dan perak dan setiap uqiah lebih baik apa apa yang ada dilangit dan bumi.

Pada intinya makna qonathir muqonthoroti adalah harta yang banyak sekali. Dan para mufassir dalam mengambil dari hadits yang ada qintor 1000 atau 200.000 uqiah artinya harta yang sangat banyak sekali. Sedangkan Hubbul Haili adalah cinta pada kendaraan, di arab ada namanya kuda. Ada tiga bagian. Pertama, terkadang menghubungkannya dengan pemiliknya yang mempergunakan kuda untuk kepentingan di jalan Allah hingga dibutuhkan untuk berperang dan yang melakukan ini mendapatkan pahala dari Allah SWT dan kadang dihubungkan yang berbentuk kesombongan maka dosa bagi pelaku dan terkadang untuk kemuliaan dan memelihara untuk perkembangbiakan dan tidak lupa akan hak Allah terhadap binatang ternak tersebut diberi makan dan mengeluarkan zakat, tidak disiksa dan sebagainya maka ini sangat terpuji sebagaimana yang dikatakan Allah SWT. Dan persiapkan oleh kamu sekuat mungkin yang membuat musuh-musuhmu takut dengan mempersiapkan kendaraan berperang itu sangat terpuji. Binatang ternak termasuk unta, sapi, kambing dan ladang pertanian dan tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam. Zaalika mata'ul haya tiddunya semuanya itu kata Ibnu Katsir dari nisa sampai harst itu hanyalah bunga kehidupan dunia dan perhiasan yang bersifat fana dan akan hilang, boleh digunakan tapi tidak menyalahi aturan Allah dan Allah SWT lebih mempunyai sesuatu yang sangat baik lagi yaitu pahala xyang sangat luas sekali.<sup>15</sup>

## 2. Tafsir Wahbah Zuhaili

<sup>14</sup> A Yahya, Model Keluarga Dalam Alquran. *At-Tabayyun*, (2021), hlm. 93

<sup>15</sup> Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Juz 1. Beirut: dar al-Kutub al'Ilmiyah., (2021), hlm. 93

Beliau memberikan tema *Hubbun Dunya Wama Wakhairun Minha* cinta dunia dan apa papa yg lebih baik dari cinta dunia, Islam adalah agama yang lurus dan sempurna maka amal dalam ajaran Islam tidak terbatas pada dunia saja dan tidak pula akhirat saja dan bukan pula agama yang dilakukan para pendeta yahudi zaman dahulu yang meremehkan dunia karena kita hidup di dunia yang ada dan juga sekedar dalam ibadah saja tapi agama yang universal mencakup kepentingan dunia dan akhirat. Maka agama Islam menghubungkan antara amal dan keyakinan dan ibadah, materi dan spirit ruh. Allah berfirman: Dan katakanlah barang siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba hambanya dan memberikan rezeki yang baik maka katakanlah dia adalah untuk orang beriman dalam kehidupan dunia dan ikhlas untuk melakukan kehidupan tersebut untuk kepentingan akhirat dan demikian itu kami jelaskan pada ayat ayat bagi kaum yang mengetahuinya Al Araf 32. Maka suatu yang dilarang dalam agama bagi seorang muslim cinta terhadap dunia tapi yang dilarang adalah terlalu berlebihan dan bermegah megahan dan tetap pada hal bermegah megahan tersebut sehingga mereka berbuat berlebihan terhadap ajaran agama atau menyiakan ajaran agama sehingga mereka meremehkan masalah akhirat, maka Allah sangat mencela orang-orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat dan mereka tetap fokus kehidupan dunia saja tidak memikirkan kehidupan akhirat sebagaimana yang dikatakan Allah pada

Surat Ali Imran 14 yang makna bahwanya Allah telah menghiasi dunia dan isinya dengan kecintaan dunia bagi manusia kemudian Allah menanamkan cinta tersebut dalam hati mereka sehingga tertancap pada naluri mereka tersebut. Dan yang demikian itu tujuannya untuk memakmurkan dunia dan untuk kemajuan dunia, kalau manusia tidak cinta pada dunia maka mereka akan meremehkan/menyamping pembangunan hal hal yang bagus didalamnya dan syahwat dunia itu banyak sekali mencakup cinta pada perempuan, anak keturunan, harta benda, mengumpulkan hewan ternak, peliharaan seperti kuda, pertanian dan semuanya itu hanyalah kesenangan dunia belaka dan perhiasannya dan suatu yang hanya dinikmati dan diambil manfaat untuk batas waktu yang telah ditentukannya dan hal-hal itu dibenci dalam agama apabila itu menjadi penyebab keburukan dan jauh dari Allah dan merupakan hal yang berbahaya sekali orang yang melakukannya dan berbuat kemaksiatan. Tapi apabila untuk kebaikan maka tidak dilarang untuk melakukannya dan batasan untuk melakukan kebaikan dan kemanusiaan baginya dan sisi Allah juga baik dan Allah juga memberikan balasan yang baik juga.<sup>16</sup>

#### **D. Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya**

Menurut para fuqaha harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, dan masing-masing memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Berikut adalah beberapa pembagian harta menurut golongan masing-masing dan menurut hukum masing-masing:<sup>17</sup>

##### **1. Mal mutaqaawwim dan ghair mutaqaawwim**

Mal mutaqaawwim atau harta yang berharga ialah setiap harta yang disimpan oleh seseorang dan syara`mengharuskan penggunaannya dan cara yang digunakan untuk memperolehnya adalah dengan jalan yang baik yang dibenarkan oleh syara`. Contohnya: seperti daging kambing adalah halal dimakan, tetapi jika dalam penyembelihannya menggunakan cara yang tidak dibenarkan oleh syara`, maka daging kambing itu menjadi batal menurut syara`. Jadi dalam kasus seperti ini ada hal yang tidak memperbolehkan untuk memanfaatkan harta itu (seperti kasus daging kambing ini).

Sedangkan mal ghayr mutaqaawwim atau harta yang tidak berharga ialah harta yang tidak di dalam simpanan atau dimiliki orang, atau harta yang tidak boleh diambil manfaatnya baik

<sup>16</sup> Zuhaili, *Tafsir Al Wasith*, Jilid 1, (2021), hlm. 94

<sup>17</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 10

itu jenis, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Harta yang seperti ini adalah kebalikan dari harta yang berharga.

## 2. Mal Mitsli dan Mal Qimi.

Mal mitsli ialah harta yang ada sebanding atau serupa dengannya tanpa terdapat berlebih kurang dalam semua juzu`nya (fisik, bagian-bagiannya) atau dengan kata lain harta yang jenisnya mudah diperoleh secara persis. Harta yang seperti ini adalah harta yang cara memperolehnya sangat mudah didapat dan banyak sekali persamaannya. Mal Qimi ialah harta yang tidak terdapat padanannya lagi di pasaran atau terdapat padananya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda. Dalam perjalanannya, harta mitsli bisa berubah menjadi harta qimi atau sebaliknya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika harta mitsli susah untuk didapatkan di pasaran (terjadi kelangkaan atau scarcity), maka secara otomatis berubah menjadi harta qimi;
- b. Jika terjadi percampuran antara dua harta mitsli dari dua jenis yang berbeda, seperti modifikasi Toyota dan Honda, maka mobil tersebut menjadi harta qimi;
- c. Jika harta qimi terdapat banyak padananya di pasaran, maka secara otomatis menjadi harta mitsli.

Pembagian harta mitsli dan qimi memiliki implikasi hukum sebagai berikut:

- a. Harta mitsli bisa menjadi tsaman (harga) dalam jual-beli hanya dengan menyebutkan jenis dan sifatnya, sedangkan harta qimi tidak bisa menjadi tsman. Jika harta qimi dikaitkan dengan hak-hak finansial, maka harus disebutkan secara detail, karena hal itu akan mempengaruhi nilai yang dicerminkannya, seperti domba Australia, tentunya akan berbeda nilainya dengan domba Indonesia, walaupun mungkin jenis dan sifatnya sama.
- b. Jika harta mitsli dirusak oleh orang, maka wajib diganti dengan padananya yang mendekati nilai ekonomisnya (finansial), atau sama.
- c. Tapi jika harta qimi dirusak, maka harus diganti sesuai dengan keinginannya, walaupun tanpa izin dari pihak lain. Berbeda dengan harta qimi walaupun mungkin jenisnya sama, tapi nilainya bisa berbeda, dengan demikian pengambilan harus atas izin orang-orang yang berserikat.
- d. Harta mitsli rentan dengan riba fadl. Jika terjadi pertukara diantara harta mitsli, dan tidak terdapat persamaan dalam kualitas, kuantitas, dankadarnya, maka akan terjebak dalam riba fadl. Berbeda dengan harta qimi yang relatif resisten terhadap riba. Jika dipertukarkan dan terdapat perbedaan, maka tidak ada masalah. Diperbolehkan menjual satu domba dengan dua domba.

## 3. Mal Istihlak dan Mal Isti'mal.

Mal istihlak adalah harta yang dalam pemakainannya harus menghabiskannya atau dengan kata lain hanya bisa dipakai satu kali pemakaian. Harta yang seperti ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: harta istihlak haqiqi dan istihlak huquqi.

Mal istihlak haqiqi adalah harta yang sudah dimanfaatkan kegunaannya dan sudah jelas habis wujudnya. Dengan artian bahwa harta yang seperti ini dalam pemanfaatannya habis langsung dan tidak membekas. Sedangkan istihlak huquqi adalah harta yang habis ketika digunakan tetapi wujud dari barang itu masih atau dengan kata lain hanya berpindah kepemilikan. Sedangkan harta isti'mal yaitu harta yang dapat dipakai berulang kali atau dengan kata lain dapat digunakan berulang-ulang dan tidak akan habis wujud dan hak kepemilikannya. Barang yang seperti ini seperti buku, sepatu, celana, dan sejenisnya

## 4. Mal Manqul dan Mal Ghairu Manqul

Mal manqul yaitu harta yang dapat dipindahkan baik itu zat wujud dari satu tempat ke tempat yang lain. Harta dengan kriteria ini mempunyai sebuah keunggulan dalam bidang dapat

dipindah-pindahkan dari satu tempat ketempat yang lain. Sedangkan mal ghair manqul (tidak bergerak) ialah harta yang tidak dapat dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mempunyai sifat tetap dan tidak bergerak.

## 5. Mal 'Ain dan Mal Dayn.

Mal 'ain aitu harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, dan lainnya. Harta yang seperti ini terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Harta 'ain dzati qimah yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai.
- b. Harta 'ain ghair dzati qimah yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki nilai, misalnya sebiji beras.

Adapun mal dayn adalah harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang atau harta yang dihutang orang lain. Sehingga harta tersebut beralih tanggung jawab kepada orang lain atau pihak penghutang.

## 6. Mal Al-'Ain dan Mal Al-Naf'i.

Mal al-'ain ialah benda yang memiliki nilai dan berwujud. Hal yang ini mempunyai pengertian bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud maka hal itu bisa disebut dengan harta. Sedangkan mal al-Naf'i adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal al-naf'i tidak berwujud dan tidak disimpan.

## 7. Mal Qabil Li Al-Qismah dan Mal Ghair Qabil Li Al-Qismah.

Mal qabil li al-Qismah adalah harta yang dapat dibagi. Harta yang tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan pada harta apabila harta itu dibagi. Misalnya beras dan tepung. Sedangkan mal ghair qabil li al-Qismah) ialah harta yang tidak dapat dibagi dan akan menimbulkan kerusakan dan kerugian apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya meja, gelas, pensil, dan sejenisnya.

## 8. Mal Ashal dan Mal Tsamarah (Harta Pokok Dan Harta Buah).

Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain (harta modal). Misalnya bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba asal bulu itu disebut harta modal. Sedangkan bulu domba itu disebut sebagai harta hasil (buah). Harta modalnya disebut harta pokok dan hasilnya disebut sebagai tsamarah.

## 9. Mal Khas dan Mal 'Am.

Mal khas yaitu harta pribadi, yang mana dalam pemilikannya tidak bersekutu dengan orang lain dan yang boleh mengambil kemanfaatannya hanya orang yang punya saja. Sedangkan mal 'am adalah harta milik umum (bersama) yaitu harta yang boleh diambil manfaat oleh umum atau bersama-sama. Dalam harta yang seperti ini bukan dalam maksud harta yang dimiliki oleh khalayak umum pada umumnya atau benda yang belum ada yang punya

### E. Sebab-Sebab Kepemilikan Harta

Adapun sebab-sebab kepemilikan harta yaitu<sup>18</sup> :

- a. Ihraz al-mubahat, yaitu cara kepemilikan melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang, bandan hukum, yang dalam Islam disebut sebagai mubahat. Seperti, mengambil kayu di hutan belantara yang belum menjadi milik seseorang.
- b. Melalui transaksi (akad), seperti transaksi jual beli.

---

<sup>18</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 13

- c. Warisan, yaitu harta yang diperoleh seseorang dari peninggalan ahli warisnya.
- d. Tawallud min mamluk, yaitu harta yang berasal dari suatu harta yang telah dimiliki. Seperti anak kambing yang lahir dari seekor kambing yang telah dimiliki, buah dari kebun yang dimiliki, tabungan dari investasi, dan hasil dari saham di perusahaan.
- e. Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat.
- f. Harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apa pun.

## KESIMPULAN

Konsep harta (al-amwal) dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai amanah Allah SWT kepada manusia. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, harta dipahami bukan hanya sebagai benda material, tetapi juga sebagai sarana ibadah, ujian keimanan, dan perhiasan hidup. Pemilik mutlak dari seluruh harta adalah Allah, sementara manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang harus memanfaatkan harta sesuai dengan syariat Islam.

Harta memiliki berbagai fungsi, termasuk mendukung pelaksanaan ibadah ritual dan sosial, memenuhi kebutuhan hidup, dan menjalin kemaslahatan antar sesama. Pengelolaan harta yang baik mencakup memperoleh harta dengan cara halal, menggunakan harta untuk kebaikan, dan menghindari sifat boros, sombong, atau kikir. Islam juga menekankan distribusi harta melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan harta yang bijaksana dan sesuai syariat tidak hanya memberikan manfaat di dunia, tetapi juga menentukan keberkahan dan keselamatan manusia di akhirat. Dengan memahami konsep harta ini, seorang Muslim dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi secara lebih optimal.

## REFERENSI

- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Denney, A. S., & Tewksbury, (2013), "How to Write a Literature Review," *Journal of Criminal Justice Education* 24, no. 2.
- Hakim, Lukman. (2002). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Yahya, A. (2020). *Model Keluarga Dalam Alquran*. At-Tabayyun, 2(2)
- Zuhaili, W. (2015). *Tafsir Al Wasith*, Jilid 1. Darul Fikri
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al- Qur'an*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. 2012
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Al-Qur'an Al-Karim
- Kasir, Ibnu Ad-Dimasyqi, (2000), *Tafsir Ibnu Kasir*, penj. Bahrn Abu Bakar, Bandung : Sinar Baru Algensindo,
- Katsir, I. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. Beirut: dar al-Kutub al'Ilmiyyah
- Kamal, Jaidil, 2021. *Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat 14*, *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 8
- Wahyuni, Firma Lovi, 2019. *Wawasan Alqur'an Dan Hadis Tentang Harta Dan Kepemilikan*, *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.4
- Asnaini, Riki Aprianto, 2019. *Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, *Al-Intaj*, Vol.5